

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesejahteraan merupakan hak setiap individu, setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, untuk mewujudkan penghidupan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat maka kelestarian lingkungan menjadi fokus utama dalam mewujudkan hal tersebut, menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan warganya. Hal ini sejalan dengan konsep *Welfare State* atau negara kesejahteraan, dalam salah satu studinya berpendapat bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker., 2002:6). Salah satu kebutuhan dasar yang paling utama adalah mendapat hak hidup dilingkungan yang layak dan juga bersih.

Welfare state dalam sudut pandang yang luas bisa diartikan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan tenaga kerja, perumahan, undang-undang dan peraturan mengenai isu-isu lingkungan dan juga kebijakan lingkungan, perpajakan dan peraturan tenaga kerja, yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. (Lindbeck, A.,2006). Kebijakan lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam konsep negara kesejahteraan karena alam dan manusia (masyarakat) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, untuk mewujudkan kesejahteraan, penghidupan yang layak, dan lingkungan yang baik, maka kelestarian alam menjadi kunci untuk mewujudkannya.

Kelestarian lingkungan ekologis merupakan salah satu fokus utama dalam negara kesejahteraan tentunya hal ini sejalan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, Esping-Anderson (Triwibowo & Bahagijo, 2006; 9). Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation systems*; dan (4) *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya, hak-hak sosial tersebut

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

mendapat jaminan seperti layaknya hak atas property dilingkungan ekologis yang bersih, tidak dapat dilanggar (*inviolable*).

Negara kesejahteraan menghendaki warga negaranya untuk dapat hidup layak dan mendapat tempat tinggal atau *property* di lingkungan yang layak, tentunya hal ini sejalan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia yang didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat dibuktikan dari bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal juga mencerminkan nilai dasar dari negara kesejahteraan (*welfare state*), seperti di dalam Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Pasal 28A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal tersebut sudah menjelaskan dengan rinci bahwa negara Indonesia memang dibentuk sebagai negara kesejahteraan.

Manusia dan alam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan “*Hablum minal Alam*”, kelangsungan hidup manusia sangat bergantung pada keseimbangan dan keserasianya dengan alam, kerusakan lingkungan tentunya akan sangat merugikan manusia itu sendiri. Untuk itu bagaimana manusia memperlakukan alam dan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab merupakan hal dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang pada akhirnya memunculkan permasalahan-permasalahan ekologis khususnya yang berhubungan dengan kesenjangan hubungan manusia dengan etika terhadap lingkungan. Permasalahan krisis ekologi yang banyak terjadi dan merugikan manusia pada akhirnya menuntut respon manusia untuk mengatasinya.

Amanat pelestarian lingkungan hidup di Indonesia tertuang dalam konstitusi yaitu didalam Pasal 28 H ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” hal ini menjelaskan bahwa setiap warganegara berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun pada kenyataannya kerusakan lingkungan yang disebabkan karena korporasi dan tingkah laku manusia masih saja terus terjadi.

Berbagai bukti kerusakan lingkungan hidup dapat kita rasakan salah satunya perubahan iklim ekstrem yang menyebabkan naiknya suhu udara rata-rata yang menyebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan yang akhir-akhir ini melanda Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan dan Riau dari data BNPB tahun 2019 dari Juli hingga Agustus 2019 sebanyak 328.724 hektare lahan terbakar, hal ini juga terjadi secara masif di dunia seperti yang terjadi di Australia dan Amazon akhir-akhir ini, menurut catatan yang dilakukan Russian Federal Forestry Agency, kebakaran hutan yang terjadi di Australia menjadi kebakaran hutan

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

terburuk sepanjang 2019. Kebakaran hutan di Australia mencapai 12 juta hektar yang menghilangkan banyak rumah untuk satwa asli Australia, salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang menebang pohon sembarangan sehingga bencana banjir dan tanah longsor sering terjadi apabila musim penghujan tiba, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan sengaja membakar lahan untuk dijadikan lahan industri korporasi sehingga masalah kebakaran hutan menjadi seperti agenda tahunan yang tak kunjung ada penyelesaian.

Masih banyak juga masyarakat yang dalam kegiatan sehari-harinya tidak memperhatikan setika lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik dan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti kantong plastik, *sterofoam* dan botol secara berlebihan. Dari catatan data Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, faktor dari banyaknya bencana Alam disebabkan Oleh kerusakan lingkungan ekologis, data tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:



Diagram 1.1. Data Bencana di Indonesia Tahun 2011-2020

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2020)

Data tersebut menjelaskan bahwa bencana sering terjadi di Indonesia adalah banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan yang dimana telah kita ketahui bencana tersebut dapat terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak bersahabat dengan alam, membuang sampah sembarangan, boros air, menebang pohon tanpa menanam kembali dan ulah oknum korporasi yang membuka lahan industri dengan membakar hutan. Padahal Korporasi merupakan bentuk organisasi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Korporasi berkembang sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang dibutuhkan masyarakat (Iman, D, M. 2016).

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

Namun kenyataannya korporasi justru menjadi penyebab banyaknya bencana alam dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi alam.

Krisis ekologi yang terjadi dalam berbagai bentuk memberikan dampak yang buruk dan merugikan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya hal ini harus direspon oleh seluruh warga masyarakat dunia sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab manusia untuk kehidupan yang berkelanjutan partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup didasari karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri (Mudhoffir, 2010:197). Sehingga seharusnya manusia dapat bersahabat dengan alam dan menjaganya karena alam merupakan sumber kehidupan yang bukan hanya dinikmati oleh kita akan tetapi oleh anak cucu kita kelak, oleh karena itu menjaga kelestarian alam sama saja dengan memberikan warisan kehidupan yang layak pula untuk anak cucu kita nanti.

Manusia dan alam merupakan satu kesatuan integral yang saling mempengaruhi, manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk yang paling sempurna yang dibekali akal budi dan pikiran sehingga sudah seharusnya manusia dapat memanfaatkan alam secara bertanggung jawab dan sesuai etika lingkungan, namun pada kenyataannya partisipasi warga negara dalam melestarikan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, mengingat bukan hanya di Indonesia, melainkan dunia pada saat ini sedang mengalami krisis lingkungan yang berakar pada kesalahan perilaku manusia dan perspektif manusia tentang manusia sendiri, alam, dan hubungan antar manusia dengan seluruh alam semesta (Keraf, Sony, 2006:123). Selama ini cara pandang manusia terhadap alam telah salah kaprah yang menempatkan manusia sebagai penguasa dan pusat dari tatanan alam semesta (*antroposentrisme*) sehingga membuat manusia egois dan mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Permasalahan kelestarian lingkungan hidup menjadi permasalahan bersama yang tengah dihadapi oleh berbagai negara di dunia, Jurnal yang berjudul *Environmental Monitoring and Characterization* tahun 2004 menyebutkan bahwa pada abad ke-21, kondisi lingkungan menjadi isu penting diseluruh dunia. Populasi meningkat, sementara kemajuan teknologi membuat masyarakat terbebani dan mengharuskan ekspansi penggunaan sumber daya alam.

Isu-isu lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi pokok pembahasan dalam setiap agenda pertemuan internasional, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Satu kesepakatan lagi selain *Sustainable Development Goals* adalah *Paris Agreement* yang merupakan konvensi atau kesepakatan berbagai pihak (Negara) yang tergabung dalam Konvensi PBB dalam hal perubahan iklim. Fokus kesepakatan ini adalah upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang jika terjadi di satu wilayah Negara akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada Negara lain sehingga menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama warga masyarakat dunia.

Agenda pertemuan internasional yang kemudian menghasilkan kesepakatan internasional khususnya dalam hal permasalahan lingkungan hidup, dari kesepakatan tersebut kemudian timbulah kewajiban bagi setiap negara untuk ikut serta mewujudkan tujuan dari kesepakatan internasional tersebut salah satunya adalah dalam hal perumusan kebijakan harus lebih memperhatikan etika lingkungan, atau lebih dikenal dengan *green constitution*, konsep konsitusi hijau sendiri masih terbilang baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat, *green constitution* adalah konstitusi negara yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan penting (Assiddiqie, 2009, hlm. 15), konsep ini dipopulerkan dan dikenalkan kepada masyarakat oleh Jimly Asshiddiqie yang pada intinya adalah memasukan konsep norma dan hukum lingkungan kedalam konstitusi dengan menitik beratkan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup kedalam konsitusi sebuah negara yang tentunya hal ini sesuai dengan prinsip *Sustainable Development Goals (SDG'S)* atau pembangunan berkelanjutan yang mana ini menjadi pijakan dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan (Asshiddiqie, 2009). Kebijakan dan peraturan yang menganut prinsip etika lingkungan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hal pelestarian lingkungan hidup dibutuhkan partisipasi warga negara yang matang dan terstruktur dalam berbagai bidang, warga negara harus memiliki kesadaran untuk mencintai dan menjaga lingkungan dengan menumbuhkan kecerdasan ekologis warga negara dalam pelestarian lingkungan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk sopan, santun, dan mencintai lingkungan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahri (2013) tentang penguatan partisipasi warga negara dalam pembangunan berkelanjutan berbasis konsep *Green Moral*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan serta kompetensi kewarganegaraan diperlukan agar warga negara dapat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pembekalan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* tentang lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di masyarakat dan dalam dunia Pendidikan.

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

Pendidikan merupakan sebuah proses yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, salah satunya untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be a smart and a good citizens*) dan tentunya setiap pendidikan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Seperti di Indonesia, tujuan Pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, cerdas, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembentukan karakter bangsa dan nilai-nilai sadar kelestarian alam dan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Penanaman pembentukan karakter salah satunya ditanamkan disekolah melalui pembelajaran yang khususnya dilakukan oleh mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Seperti yang dijelaskan oleh (Iman.D.M, 2016) bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai dan kaidah yang terdapat di masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan Pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam hal ini sadar akan hukum lingkungan.

Dalam pendidikan tentunya ada proses belajar dan pembelajaran sehingga tujuan Pendidikan nasional dapat tercapai. Pembelajaran menurut (Corey 1986:195) adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. (Komalasari, 2010:3) menyatakan bahwa “pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek peserta didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek ini dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, Oleh karena itu belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, watak, penyesuaian diri, minat. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang direncanakan, dilakukan dan dievaluasi secara sistematis agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pembelajaran yang menarik adalah pembelajaran yang menggunakan metode, model, media yang disusun secara sistematis dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Mata pelajaran yang bisa dijadikan alat pembentukan watak, kematang moral dan karakter warga negara yang baik salah

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

satunya melalui mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, namun sayangnya perspektif mengenai mata pelajaran PKn yang membosankan masih akan terus ada apabila guru kurang menerapkan pembelajaran yang membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga yang sering terjadi adalah minimnya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar dan kecerdasan siswa kurang terasah. Apabila dibiarkan maka tujuan Pendidikan nasional tidak akan tercapai.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting untuk dijadikan wahana mengembangkan watak dan karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab dan mencintai lingkungan. Menurut PERMENDIKNAS No. 22 Tahun 2006 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan;
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti-korupsi;
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup Bersama-sama dengan bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dengan peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik salah satunya dalam aspek kemampuan bertindak secara aktif, bertanggung jawab dan bertindak cerdas dalam bermasyarakat khususnya dalam menjaga lingkungan atau lebih dikenal dengan kecerdasan ekologis. Kecerdasan ekologis merupakan pemahaman dan penerjemahan hubungan manusia dengan seluruh unsur dan makhluk hidup lain. Kecerdasan ekologis sebagai empati yang mendalam dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta cara berpikir kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar akibat perlakuan (Jung 2010, hlm 34). Berfikir kritis terhadap masalah lingkungan hidup tidak saja secara individual, tetapi secara kelompok dalam memberikan keputusan agenda politik. Manusia yang cerdas secara ekologis menempatkan dirinya sebagai kontrol terhadap lingkungan (*human as in control of the natural environment*).

Kecerdasan ekologis menghendaki manusia untuk menerapkan apa yang dialaminya dan dipelajarinya tentang hubungan aktivitas manusia dengan ekosistem. Kecerdasan ekologis menempa manusia menjadi sebuah ekosistem yang menata emosi, pikiran, dan tindakan dalam menyikapi jagat raya. Hal ini

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

mengingatkan kita bahwa, manusia tidak boleh membiarkan masa depan planet terancam pemanasan global (Goleman, 2010). Kecerdasan ekologis dituangkan dalam bentuk sikap dan perilaku nyata yang mempertimbangkan kapasitas ekologis, dan melahirkan sikap setia kawan manusia dengan alam (Hultkrantz, dalam Sternberg, 2004). Alam semesta bukan hanya sumber eksploitasi, tetapi sebagai rumah hidup bersama yang harus terus dilindungi, dirawat, ditata, dan bukan dihancurkan.

Isu kerusakan lingkungan bukan hanya menjadi fokus perhatian negara kita akan tetapi menjadi perhatian dunia, sehingga warga dunia dituntut untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, pandangan manusia terhadap lingkungan alam dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu pandangan Imanen (holistik) dan *Transcendent* menurut pandangan holistik, manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya seperti dengan hewan, tumbuhan, sungai, dan gunung, tetapi merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Sedangkan menurut pandangan *Transcendent*, kehidupan secara ekologi merupakan bagian dari lingkungannya, manusia secara terpisah dari lingkungannya, lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya (Iskandar, 2001:27).

Dalam rangka memperbaiki kesalahan perilaku dan kesalahan pandang manusia dengan dirinya dan dengan lingkungannya serta melakukan perubahan fundamental tentang cara pandang tersebut, dapat melalui "*citizenship Education*" atau "*civic education*" dengan kata lain Pendidikan Kewarganegaraan dapat merubah cara pandang dan perilaku manusia dalam memandang lingkungannya. Pendidikan Kewarganegaraan seyogyanya memiliki jati diri, diorganisasikan secara lintas bidang ilmu, di fasilitasi dengan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan interaktif, isi dan prosesnya dikaitkan dalam kehidupan nyata, diselenggarakan dalam situasi yang demokratis, diupayakan agar mewedahi keanekaragaman sosial budaya masyarakat, dan dikembangkan bersama secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah. (Budimansyah, 2007:29). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan.

Pemahaman mengenai kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dari lingkup keluarga, sosial masyarakat dan pemerintah harus saling bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai kelestarian lingkungan, begitupun juga dilingkungan sekolah, apalagi karena peserta didik lebih banyak menghabiskan lebih banyak waktu disekolah dalam keseharian sehingga sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kelestarian lingkungan dan mengembangkan kecerdasan ekologis peserta didiknya.

Pemahaman mengenai *Green Constitution* dapat dilakan melalui berbagai sektor baik itu dalam lingkup terkecil di lingkungan keluarga, masyarakat dan di

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

persekolahan, dalam penelitian ini konsep *Green Constitution* dilakukan di persekolahan dengan cara merevitalisasi pembelajaran PKn berbasis *Green Constitution*. Pada tingkat persekolahan materi tentang konstitusi dan berbagai aturan hukum lainnya terdapat dalam mata pelajaran PKn, di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) mengusung pendidikan bernegara berdasarkan UUD 1945 atau konstitusi yang secara implisit memuat pengajaran tentang bagaimana warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang ada. Dalam ranah Pendidikan Kewarganegaraan, ilmu hukum menjadi salah satu bagian dari disiplin ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (Fitriasari S, 2017). Model pembelajaran *Green Constitution* ini dapat menggali pemahaman siswa mengenai konstitusi hijau karena didalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disisipkan materi pemahaman mengenai hukum lingkungan sehingga kecerdasan ekologis peserta didik juga dapat dikembangkan melalui model pembelajaran ini.

Permasalahan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di Indonesia masih kurang adanya partisipasi warga negara. Hal tersebut terjadi karena partisipasi hanya sebatas proyek. Kenyataannya hingga saat ini masyarakat bangsa kita masih dihiasi oleh suatu gejala kelemahkarsaan, suatu mentalitas yang tidak cocok untuk pembangunan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kesadaran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Budimasnyah, 2006:305). Hal tersebut dapat kita rasakan dilingkungan kita dengan masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan seperti membuang sampah sembarangan bentuk kesadaran masyarakat hanya sebatas *moral knowing* belum ketahap *moral doing*.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu wadah pembentukan warga negara yang baik (*good citizenship*), cerdas, terampil dan berkarakter setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penanaman nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup haruslah diintegrasikan dalam setiap proses pembelajaran. Proses mengembangkan kecerdasan ekologis siswa dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan tentu tidak terjadi begitu saja tetapi harus dilatih dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan model pembelajaran berbasis *green constitution* sangat relevan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Model pembelajaran berbasis *green constitution* pada dasarnya melatih siswa untuk peka terhadap lingkungan dan permasalahan lingkungan yang ada sehingga hal tersebut memacu peserta didik untuk lebih sadar terhadap kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan penerapan model pembelajaran berbasis *green constitution* ini diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan ekologis peserta didik sehingga mampu bertindak baik mencintai lingkungan dan mempunyai tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

Berdasarkan pengamatan peneliti di kelas X IPA 5 SMAN 14 KOTA BANDUNG terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu kurangnya inovasi dan model pembelajaran khususnya model pembelajaran yang berbasis keadaban terhadap lingkungan sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran peserta didik terhadap lingkungan, padahal menciptakan siswa-siswi yang memiliki karakter cinta terhadap lingkungan termaktub dalam visi dan misi sekolah SMAN 14 BANDUNG itu sendiri yaitu untuk mewujudkan insan yang Religius, Disiplin, Cerdas dan Peduli Lingkungan. Namun pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih terasa jenuh dan kurangnya antusias peserta didik didalam proses pembelajaran. Padahal dari pengamatan penulis kelas X IPA 5 mempunyai potensi yang sangat baik untuk mengembangkan sisi kecerdasan ekologis kecintaan dalam menjaga lingkungan, begitupula yang disampaikan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar dikelas tersebut menyatakan bahwa kelas tersebut lebih tertarik jika materi yang disampaikan dihubungkan langsung dengan kehidupan nyata dalam lingkungan alam dan masyarakat yang kemudian dapat dipahami peserta didik dengan lebih efektif dan efisien.

Minat peserta didik harus diarahkan dengan baik, guru dalam hal ini bertugas sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran oleh karena itu guru dituntut untuk menggunakan model pembelajaran yang dapat menarik minat peserta didik dan mengembangkan kecerdasan ekologis peserta didik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian alam, dalam hal ini model *green constitution*. Model pembelajaran PKn berbasis *green constitution* adalah model pembelajaran yang menekankan nilai-nilai keadaban kewarganegaraan terhadap lingkungan berdasarkan karakteristik sosial budaya sekolah dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan siswa SMA (fitriasari 2017: hlm 296). Hal ini sejalan dengan visi misi SMA N 14 BANDUNG dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri.

Model *green constitution* cocok untuk diterapkan di kelas X IPA 5 untuk meningkatkan kecerdasan ekologis dan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan. Beranjak dari penjelasan tersebut, tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang baik, cerdas, bermoral dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab khususnya terhadap alam tentu dibutuhkan proses pembelajaran yang bisa membuat peserta didik mengembangkan kecerdasan ekologis dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, hal ini bertujuan agar sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia yang cinta terhadap pelestarian alam sehingga alam senantiasa lestari dan meminimalisir dampak pemanasan global dan kerusakan alam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengembangan kecerdasan ekologis

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (ECOLOGICAL INTELLIGENCE) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS GREEN CONSTITUTION (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

siswa kelas X IPA 5 dengan mengimplementasikan model pembelajaran berbasis *green constitution* dalam pembelajaran PPKn yang dituangkan ke dalam judul **“Pengembangan Kecerdasan Ekologis (*Ecological Intelligence*) Siswa Melalui Implementasi Model Pembelajaran Berbasis *Green Constitution*.”**

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah “bagaimana mengembangkan kecerdasan ekologis peserta didik melalui pembelajaran *Green Constitution* dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?”.

Agar penelitian ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu menjabarkan masalah tersebut kedalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penggunaan model pembelajaran *Green Constitution* untuk mengembangkan kecerdasan ekologis siswa dalam pembelajaran PKn?
2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan model pembelajaran *Green Constitution* untuk mengembangkan kecerdasan ekologis siswa dalam pembelajaran PKn?
3. Bagaimana perkembangan kecerdasan ekologis siswa setelah digunakanya model pembelajaran berbasis *Green Constitution* dalam pembelajaran PKn?
4. Bagaimana kendala dan upaya dalam penggunaan model pembelajaran berbasis *Green Constitution* untuk mengembangkan kecerdasan ekologis siswa dalam pembelajaran PKn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Tujuan Khusus

Mengetahui perkembangan kecerdasan ekologis peserta didik melalui model pembelajaran *Green Constitution* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

1.3.2 Tujuan Umum

1. Menganalisis bentuk perencanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui model pembelajaran *Green Constitution*.

Akhmad Fauzi, 2020

PENGEMBANGAN KECERDASAN EKOLOGIS (*ECOLOGICAL INTELLIGENCE*) SISWA MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS *GREEN CONSTITUTION* (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI KELAS X MIPA 5 SMAN 14 BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui model pembelajaran *Green Constitution* untuk mengembangkan kecerdasan Ekologis peserta didik.
3. Mengamati perkembangan kecerdasan ekologis peserta didik melalui model pembelajaran *Green Constitution* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Menganalisis kendala dari pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui model *Green Constitution* untuk mengembangkan kecerdasan ekologis peserta didik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai model pembelajaran dalam dunia Pendidikan, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Membuka pula wawasan mengenai model pembelajaran *Green Constitution* dalam mengembangkan kecerdasan ekologis peserta didik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi berbagai pihak terkait diantaranya:

A. Bagi sekolah

- 1) Memberikan inovasi baru mengenai model pembelajaran *Green Constitution* dalam mengembangkan kecerdasan ekologis pada peserta didik.
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai kelestarian lingkungan dilingkungan sekolah.

B. Bagi guru

- 1) Memberikan alternatif model pembelajaran baru dalam menyampaikan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Memberikan sumbangan sebagai referensi untuk mengatasi masalah pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang terkesan monoton dan membosankan.
- 3) Memberikan informasi dan literasi dalam pengembangan proses pembelajaran khususnya melalui model pembelajaran *Green Constitution* sebagai penunjang pembelajaran serta memberi wawasan akan pentingnya mengembangkan kecerdasan ekologis peserta didik.
- 4) Memotivasi pengajar agar mampu berinovasi dan berkreasi dalam menggunakan model pembelajaran yang digunakan untuk keperluan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

C. Bagi Peserta Didik

- 1) Membantu peserta didik dalam upaya mengembangkan kecerdasan ekologis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Memotivasi peserta didik agar tertarik belajar Pendidikan Kewarganegaraan sehingga hasil belajar yang dicapai maksimal.
- 3) Memberikan pemahaman tentang kelestarian lingkungan sehingga peserta didik mampu mengetahui kewajibannya menjaga lingkungan

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan merupakan hal yang penting demi memperlancar penulisan skripsi yang akan dilakukan, dan sistematikanya adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta struktur organisasi skripsi.

2) Bab II Kajian Pustaka

Bab ini mengemukakan kajian pustaka yang mendukung dan relevan dengan permasalahan penelitian ini, berikut dengan hasil penelitian terdahulu. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pembelajaran PKn, model pembelajaran *Green Constitution*, kecerdasan ekologis, dan kewajiban warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.

3) Bab III Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan metode penelitian, pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data penelitian, dan pembahasan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian.

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang laporan hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian.

5) Bab V Simpulan dan Rekomendasi

Bab ini menyajikan simpulan dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini berisi tentang simpulan yang ditarik dari analisis data, pembahasan dan rekomendasi-rekomendasi.